

**PENGARUH GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

COVER



Oleh :

AULA ROHMAH ULPIYAH
NIM 101180022

Pembimbing :

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
NIP. 198110172015032002

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

**PENGARUH GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

AULA ROHMAH ULPIYAH
NIM:101180022

Pembimbing :

NISWATUL HIDAYATI
NIP. 198110172015032002

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

ABSTRAK

Ulpiyah, Aula Rohmah. 2024. Pengaruh gaya hidup istri terhadap keharmonisan keluarga di desa Kunti kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah*.. Skripsi. Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci : *Maqāsid Al-Sharī'ah*, Keharmonisan keluarga, gaya hidup istri

Kehidupan rumah tangga dapat dibentuk dengan harmonis apabila diiringi dengan *mawaddah*, *rahmah* dan cinta kasih. Suami istri dapat menjalankan perannya sesuai divisinya masing-masing dan saling mengisi kekuarangan yang ada. Namun fakta di lapangan berbeda dengan prinsip tersebut. Terbukti ada keluarga yang tidak menjalankan peran sesuai porsinya, seperti keluarga di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Masih banyak di desa ini yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pada sebagian besar keluarga di Desa Kunti, suami pergi ke luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk mencari nafkah

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap lingkungan yang mempengaruhi keharmonisan keluarga di desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Kedua, Bagaimana analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* tentang pola gaya hidup dan konsumsi terhadap hak dan kewajiban istri di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode induktif digunakan untuk analisis data.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, keharmonisan Rumah tangga TKW di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo belum dapat tercapai karena kemaslahatan (*hifdzu nafs*, *hifdzu mal*, *hifdzu nasl* dan *hifdzu aql*) dalam rumah tangga pun belum tercapai. Ketidaktercapaiannya *hifdzu nafs* karena belum terjaganya terhadapkebutuhan tempat tinggal (rumah) sebagai kebutuhan pokok manusia, *hifdzu mal* disebabkan oleh tidak terpeliharanya penghasilan istri sehingga uang habis tidak bermanfaat, *hifdzu nasl* dikarenakan kurangnya memperhatikan anak sehingga anak tumbuh menjadi anak yang berperilaku kurang baik, serta *hifdzu aql* dikarenakan kurangnya bahkan tidak adanya didikan dari orang tua terhadap pendidikan dasar terhadap anak sehingga anak tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk (perilaku kurang baik). Kedua, pendidikan anak keluarga berdasarkan *Maqāsid Al-Sharī'ah* belum tercapai, dikarenakan penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifdzunasl*) dan penjagaan terhadap jiwa anak (*hifdzu nafs*) belum terpenuhi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aula Rohmah Ulpiyah
NIM : 101180022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENGARUH GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA KUNTI
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP.198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Niswatul Hidayati, M.H.I.
NIP.198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aula Rohmah Ulpiyah
NIM : 101180022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengaruh Gaya Hidup Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I ()
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I ()
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I ()

Ponorogo, 03 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aula Rohmah Ulpiah
NIM : 101180022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Pengaruh Gaya Hidup Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Maqasid Al-shari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 9 Desember 2024
Penulis



Aula Rohmah Ulpiah
NIM. 101180022

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aula Rohmah Ulpiyah

NIM : 101180022

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqasid Al-shari'ah.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 06 November 2024

Pembuat Pernyataan,

Aula Rohmah Ulpiyah
NIM.101180022

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	22
KAJIAN TEORITIS	22
A. MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH.....	22
1. Pengertian	22
2. Tingkatan Maqāṣid Al-Sharī'ah	23
3. Upaya Menjaga Rumah Tangga Agar <i>Maqashid Al</i> <i>Shari'ah</i> Tercapai	27
B. KEHARMONISAN KELUARGA.....	29
1. Keharmonisan Keluarga	29
C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	35
D. POLA KONSUMSI.....	45

BAB III.....	64
PROBLEMATIKA GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Keadaan Geografis Desa Kunti	64
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	69
3. Profil Istri Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	69
4. Keharmonisan Keluarga Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	72
5. Pola Gaya Hidup Dan Konsumsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	74
BAB IV	77
ANALISIS GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAQHASID AL-SHARI'AH.....	77
A. Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	77
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Terhadap Pengaruh Pola Gaya Hidup Dan Konsumsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	84
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
DAFTAR PUSTAKA	92

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	,	د	d	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i dan u.
2. Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah*
3. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadibahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dina 'inda Allahi al-Islamu*. *Fahuwa wajib* bukan *fahuwa wajibu* dan bukan pula *fahuwa wajibun*.

5. Kata yang berakhir dengan ta' marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan idafah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan mudafilayah : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.

Mudaf : matba'at al-'Ammah

6. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya' ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan ta' marbutah maka transliterasinya adalah iyah.

Jika ya' ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh: Al - Ghazali, Al- Nawawi, Ibn Taymiyah, Al- Jawziyah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan prinsip hidup terpenting dalam hubungan sosial dan cikal bakal terbangunnya masyarakat yang sempurna. Sebagai ikatan yang kuat, perkawinan tidak hanya harus menjamin terdistribusinya kebutuhan biologis tetapi juga memberikan manfaat yang kompleks. Hal ini sesuai dengan makna undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 yang selengkapnya berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemahaman tersebut dipertegas dengan KHI Pasal 2 yang menyatakan bahwa menurut hukum islam, pernikahan yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pernikahan yang telah terlaksana akan membentuk suatu keluarga, yang merupakan satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum dan agama.²

¹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat I*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) 11-15

²Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001)70

Tujuan utamanya adalah mencapai rasa kedamaian batin, cinta dan kasih sayang yang sering disebut sakinah, mawaddah, warrohmah. Allah berfirman dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Bercermin pada ayat tersebut, maka keluaraga sakinah dalam syariat islam dapat diartikan sebagai gambaran keluarga yang bahagia dan tentrem. Secara terminologi sakinah mempunyai arti damai atau tenang dan tentram yang senada dengan makna dari *sa'adah* (bahagia), keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan diridhoi Allah Swt.³

Selain itu kedamaian dalam pernikahan yang dimaksud dapat berjalan dengan baik apabila kewajiban dan hak-hak rumah tangga dipenuhi. Pertama, seorang suami memounyai setidaknya ada lima kewajiban yang merupakan hak istrinya, antara lain menjamin penghidupan, perlindungan, pendidikan agama, dan memperlakukan istri dengan baik dan adil.

³Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah , Mawaddah, Warahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibn Katsir, NIZHAM, VOL. 05 NO.02 Juli-Desember 2017*

Kedua, hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri antara lain meliputi melayani suaminya, menaati suaminya, menuruti permintaan suami untuk berhubungan intim, dan menjaga rumah dan kemaluan dikala suami pergi, serta memperlakukan suami dengan baik dan benar. Sekalipun seorang istri mempunyai status, gelar, atau gaji yang lebih tinggi dari suaminya, ia tetap harus mematuhi. Selain itu, laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga mempunyai peran dan kerja sama masing-masing.

Laki-laki mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebaliknya perempuan menjadi istri, ibu dari anak, mengurus rumah tangga tempat keluarga berlindung dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kemudian membahas soal konsumsi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *consumtie* berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan sedangkan konsumen adalah individu-individu atau kelompok pengguna barang dan jasa. Perlu dibedakan antara konsumen dengan distributor. Konsumen membeli barang dan digunakan untuk diri sendiri, sedangkan distributor akan membeli barang dan menjualnya kepada orang lain.

Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik materialistik serta boros (*wasteful*). Karena rasionalisme ekonomi konvensional adalah *self interest*,

perilaku konsumsinya juga cenderung individualistik sehingga seringkali mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsepsi adalah “saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun, sepanjang anggaran saya memadai dan saya memperoleh kepuasan maksimum.”⁴

Gaya hidup berkembang karena ada kebutuhan, tuntutan dan penguatan, suatu mazhab behavioristik yang menyatakan bahwa suatu perilaku akan diulangi bila perilaku tersebut membawa kepuasan atau kenikmatan dan tidak ada hukuman yang menyertainya. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat.⁵

Menurut John C Mowen dan Minor dalam bukunya yang berjudul (Perilaku Konsumen), gaya hidup didefinisikan secara sederhana sebagaimana seseorang hidup. Gaya hidup juga dipergunakan untuk menguraikan tiga tingkat agregasi orang berbeda : individu, sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan kelompok orang yang lebih besar. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka.

Gaya hiduplah yang menggambarkan keseluruhan pola bertindak dalam pola interaksi seseorang yang mempunyai ciri psikologi. Dari perspektif ekonomi, gaya hidup menunjukkan seseorang dalam mengalokasikan pendapatannya, dan memilih produk atau jasa dari berbagai pilihan lainnya

⁴ Tarigan, *Tafsir-tafsir Ayat Ekonomi*, 194

⁵Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

ketika memilih alternatif dalam satu kategori jenis produk yang ada.

Di desa Kunti ada berbagai macam pola gaya hidup yang dipilih oleh masyarakat, terutama pilihan gaya hidup yang diterapkan oleh para istri yang sebagian besar menerapkan pola gaya hidup yang cukup mewah dan cenderung kekinian, tetapi dengan pemilihan pola tersebut menimbulkan beberapa konflik dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat desa Kunti.

Desa Kunti merupakan salah satu desa yang terletak diujung kabupaten Ponorogo, sebagian penduduknya bertempat tinggal di daerah yang menanjak dan bisa dikatakan rumah di lereng gunung. Akan tetapi meski demikian pergaulan dan gaya hidup sebagian masyarakat desa Kunti cenderung kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Namun kurangnya pendidikan dan pengetahuan di desa Kunti ini menyebabkan pola hidup dan tingkah laku yang kurang sesuai dengan norma-norma kehidupan yang telah ada, misalnya : banyaknya remaja yang masih suka bermabuk-mabukan , perjudian kaum bapak-bapak yang masih sangat kental dan terlihat mendarah daging di desa ini, fenomena nikah muda yang di sebabkan oleh pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, dan terjadinya perceraian karena factor perselingkuhan dan ekonomi.

Ada satu fenomena di desa Kunti yang sangat menarik perhatian yakni tertuju pada ibu-ibu di desa Kunti terutama pada ibu-ibu muda yang pola gaya hidupnya terbelang kekinian, mewah dan glamour. Mengapa dikatakan demikian karena sebagian ibu-ibu di desa Kunti ini mempunyai beberapa

kegiatan diantaranya yakni senam zumba dan arisan yang terdapat beberapa kelompok. Dalam senam zumba ada suatu moment kesamaan seragam senam dan ini dilakukan pergantian seragam setiap beberapa bulan sekali. kesamaan warna sepatu pada seragam juga menjadi sorotan, apakah jika seragam baru sepatu juga akan ganti yang baru, pada acara arisan para ibu-ibu juga terlihat saling menunjukkan barang baru apa yang telah dibeli.

Dari segi ekonomi setiap keluarga sudah pasti berbeda, bagi yang ekonominya sedang sedang saja apakah mereka juga tetap mengikuti yang ekonominya terbilang tercukupi. Dari perbedaan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan diantaranya adalah, apakah keluarga dirumah terutama suami dengan ekonomi sedang sedang saja mampu menyamakan istrinya dengan teman zumba dan arisannya, apakah anak-anak dirumah telah dididik dengan benar sesuai ajaran islam yang baik, pada kegiatan senam dan arisan ini banyak manfaat atau mudhorotnya, bagaimana pemahaman para ibi-ibu tentang keharmonisan pada keluarga, dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri.

Gaya hidup yang telah berubah juga dapat merubah keadaan didalam keluarga, sebelum adanya perubahan pada pola gaya hidup kondisi keluarga masih sangat harmonis dan tentram, namun setelah adanya perbaikan ekonomi dan perubahan gaya hidup menimbulkan adanya perselingkuhan sehingga menyebabkan perceraian.

Maka dari itu hukum Islam adalah kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya, kewajiban tersebut dalam rangka

merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satupun hukum Islam yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. *Maqāṣid Al-sharī'ah* terbentuk dari jamak *Maqāṣad* yang artinya "maksud dan tujuan". Sedangkan *Sharī'ah* bermakna "hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat". Sedangkan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tinjauan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁶

Dalam rangka mewujudkan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* didunia maupun di akhirat terdapat *Al-Ushûl Al-Khamsah* (lima aspek) yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau lebih dikenal dengan istilah *Al-Ushûl Al-Khamsah*.¹¹ Kelima tujuan tersebut berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu: kebutuhan *Dharūriyāt* (primer), kebutuhan *Hājiyāt* (sekunder), dan kebutuhan *Tahsinīyāt* (tersier).

Berangkat dari latarbelakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis sosiologi hukum islam tentang pengaruh pola gaya hidup, pola konsumsi, dan pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap keharmonisan keluarga. Untuk itu penelitian ini sangat penting untuk diteliti. Dengan mengadakan penelitian terhadap perempuan yang telah berkeluarga di desa Kunti kecamatan Smpung kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya penulis ingin mengambil judul penelitian, "**PENGARUH**

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

**GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan juga sebagai upaya, agar pembahasan ini bisa tersusun secara sistematis. Maka dirumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap lingkungan yang mempengaruhi keharmonisan keluarga di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tentang pengaruh pola gaya hidup dan konsumsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tentang pengaruh pola gaya hidup dan konsumsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini mencakup dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta mampu berkontribusi didalam penelitian ilmiah yang dapat dijadikan sumber pengetahuan bidang hukum keluarga islam, khususnya berkaitan dengan pengaruh gaya hidup istri terhadap keharmonisan keluarga di desa Kunti kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Internal

Penelitian ini juga diharapkan mampu menyalurkan manfaat bagi penulis sebagai pemenuhan tugas akhir dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pengaruh gaya hidup istri terhadap keharmonisan keluarga . Serta diharapkan mampu dijadikan bahan acuan penelitian dan diskusi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo.

b. Manfaat Eksternal

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi eksternal yakni bagi perempuan masyarakat desa kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Disisi lain, penelitian ini diharapkan dapat juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan pada masyarakat mengenai pengaruh gaya hidup istri terhadap keharmonisan keluarga.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka pengkajian pustaka, peneliti melakukan ulasan terhadap beberapa literatur dari skripsi terdahulu, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Piona Silpiana mahasiswi fakultas Syariah dengan judul “ Hubungan Gaya Hidup Sederhana Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Becucuki Kota Pare Pare”⁷ Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni 1) Bagaimana gaya hidup sederhana di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare 2) Bagaimana bentuk keharmonisan keluarga di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare? 3) Bagaimana hubungan gaya hidup sederhana terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare? . Dengan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan kuisioner secara langsung kepada responden, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang sudah terlaksana peneliti mengemukakan bahwa variabel gaya hidup sederhana secara signifikan dan positif memiliki hubungan terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan Bacukiki.

Perbedaan dalam karya skripsi ini terletak pada perbedaannya, penelitian yakni menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Skripsi piona silpiana menggunakan teori keharmonisan keluarga sedangkan pebeliti menggunakan teori maqashid syariah.

⁷ Piona silpiana “Hubungan Gaya Hidup Sederhana Terhadap Keharmonisa Kelarga di Kecmstan Becucuki Kota Pare Pare”. *Skripsi* (Institut Agama Islam Negril Pare Pare, 2020)

Kedua, skripsi karya Nurul Maharani mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dengan judul “Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar”⁸ penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni 1) Apakah pendapatan mempengaruhi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2) Apakah pengeluaran konsumsi rumah tangga mempengaruhi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar? Penelitian menggunakan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Dari penelitian yang sudah terlaksana peneliti mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Perbedaan dalam karya skripsi ini yakni penelitian menjelaskan hubungan pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga, menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian deskriptif sedangkan studi penelitian yang akan peneliti kaji yakni analisis maqoshid syariah tentang pengaruh pola gaya hidup dan pola konsumsi terhadap keharmonisan keluarga dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

⁸ Nurul Maharani “Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Ketiga, Skripsi karya Achmad Badarus Syamsi dengan judul :”Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Cedaw)⁹. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni 1) Bagaimana hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Konvensi CEDAW? 2) Apakah persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu melakukan penelusuran dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan kemudian membandingkannya dengan hukum keluarga Islam. Hal itu untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya. Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian mengansumsikai bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang sama dengan Konvensi CEDAW. yaitu sama-sama memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khususnya istri dalam rumah tangga, serta berusaha untuk mengangkatnya sederajat dengan laki-laki.

Perbedaan dalam karya skripsi ini yakni adalah analisis *maqashid syariah* tentang pengaruh pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap keharmonisan keluarga.

Keempat, skripsi karya Tanti Dwi Hardayanti dengan judul “Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Pola konsumsi Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan” penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni:1) Tinggi rendahnya pendapatan mempengaruhi pola

⁹ Achmad Badarus:”Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Cedaw)”. *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

konsumsimasyarakat. 2)Pendapatan yang diperoleh sebagian digunakan untuk mengkonsumsi kebutuhan bukan makanan. 3) Gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat cenderung konsumstif. 4) Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. 5) Selera atau keinginan akan mempengaruhi pola konsumsi. 6) Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya. Penelitian ini fokus pada teori pola konsumsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap pola konsumsi masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda.

Perbedaannya dengan karya skripsi ini yakni penelitian berfokus pada pandangan *maqoshid al-syariah* tentang keharmonisan keluarga yang mencangkup pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap keluarga, pola konsumsi dan gaya hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari survei lapangan (*field research*). Saat mengumpulkan data penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan melalui wawancara dan observasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dimulai dari lapangan dan didasarkan pada

lingkungan alam, bukan teori.¹⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap ibu-ibu PKK Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting, karena peneliti memegang peranan utama dalam mempersiapkan penelitian. Peran ini dilakukan melalui proses pengumpulan data, seleksi dan interpretasi. Oleh karena itu mustahil sekali dilakukan penelitian kecuali peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan dengan narasumber pada waktu yang disepakati sampai ditentukan bahwa informasi yang diperlukan sudah cukup dan persetujuan fakultas telah diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di balai desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo pada saat ibu-ibu PKK sedang mengadakan pertemuan. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan sesuai dengan tujuan peneliti yang akan meneliti tentang pengaruh gaya hidup dalam keharmonisan keluarga.

4. Sumber Data Penelitian

Menurut cara memperolehnya sumber data dapat dibagi menjadi dua yang terdiri dari:

¹⁰Dwi Novidiantoko, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Dalam Prespektif Kualitatif*. (Sleman: Penerbit Deepublish,2020), 19

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, angket, atau cara lain. Data primer memerlukan pengolahan data lebih lanjut untuk memberikan maknanya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara terhadap ibu-ibu PKK desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak tertentu yang mengumpulkan data tertentu. Format data tidak mengharuskan peneliti melakukan pengolahan data apa pun untuk memahami data. Dari penelitian ini diambil data sekunder dari referensi hukum islam dan literatur keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Dalam observasi, data dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Observasi ini tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk kuisioner saja tetapi juga dalam bentuk checklist, catatan, foto dan video dan lain-lain. Data yang dihasilkan dari kegiatan observasi sebagian besar merupakan data primer yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.¹¹

¹¹Ibid. 28.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung latar belakang serta perilaku ibu-ibu PKK desa Kunti kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara langsung dan mencatat data yang diperoleh dalam konteks keluarga sakinah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data berupa teks, gambar, karya, hasil observasi dan wawancara dan lain-lain. Bukti aktual yang dapat dilampirkan pada penelitian ini adalah data mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keharmonisan keluarga perspektif sosiologi hukum Islam termasuk data yang dilampirkan sebagai bukti pada saat observasi dan wawancara.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara tatap muka atau tanya jawab antar peneliti dan narasumber. Wawancara dapat dimulai dengan tahapan penyusunan pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada topik pembahasan, fokus menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pandangan ibu-ibu PKK desa Kunti kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keharmonisan keluarga.

6. Analisis Data

Analisis data berarti mengorganisasikan secara sistematis materi hasil wawancara dan observasi, lalu menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Metode kualitatif bersifat induktif dan dimulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.¹²

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:¹³

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data (*display*) adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, ringkasan, dan penyajian sepiantas informasi data yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan.
- c. Penarikan kesimpulan (*concluding*) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah suatu penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

¹²Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 121-122.

¹³Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 291.

Oleh sebab itu peneliti mengkaji secara khusus mengenai pemahaman ibu-ibu PKK desa Kunti kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo tentang pengaruh gaya hidup terhadap keharmonisan keluarga.

7. Keabsahan Data

Faktor keabsahan data benar mempengaruhi dalam melakukan penelitian kualitatif. Karena data hasil penelitian tidak ada esensinya jika tidak mendapat pengakuan yang terpercaya. Letak keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan adalah jika sudah memperoleh pengakuan.¹⁴ Peneliti dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sebagai penentuan keabsahan data. Teknik triangulasi, artinya melakukan pemeriksaan silang dari beberapa sumber yang diperoleh antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.¹⁵

Maka, untuk menguji kredibilitas hasil penelitian yang diperoleh peneliti akan mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari sumber utama yakni sosiologi hukum islam yang akan dipadankan dengan pemahaman dan upaya terkait pengaruh gaya hidup dalam keharmonisan keluarga di desa Kunti kecaatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

¹⁴ Salim dan Syahrin, *Metodelogi Penelitian*, 165.

¹⁵ *Ibid.*, 168.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran secara umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti mengenai isi skripsi, terdiri dari Rumusan masalah yang menguraikan masalah yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menggambarkan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik objek penelitian untuk perbandingan dan kajian. Metode penelitian, bagian ini menjelaskan beberapa metode yang digunakan peneliti dalam penelitian.

Sistematika pembahasan yang berisi tentang uraian bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan awal bagian untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

BAB II: GAYA HIDUP, KEHARMONISAN KELUARGA, DAN MAQOSHID AL- SHARI'AH

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun

teori yang digunakan adalah teori gaya hidup, keharmonisan keluarga dan maqoshid shari'ah.

BAB III: PROBLEMATIKA ANTARA GAYA HIDUP ISTRI DAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini penelitian menguraikan beberapa data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan mendeskripsikan objek penelitian, bab ini berfungsi bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan

Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi pola gaya hidup dan keharmonisan rumah tangga di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV: ANALISIS GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA KUNTI
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SHARI'AH***

- A. Analisis *Maqāshid Al-Sharī'ah* Terhadap lingkungan yang mempengaruhi keharmonisan keluarga di desa Kunti kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
- B. Analisis *Maqāshid Al-Sharī'ah* Terhadap pengaruh pola gaya hidup dan konsumsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri di desa Kunti kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang memungkinkan dapat berguna bagi para keluarga.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

1. Pengertian

Maqāṣid Al-sharī'ah berasal dari dua kata ialah *Maqāṣid* dan *Al-sharī'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *Maqāṣid* adalah jamak dari kata *Maqāṣhad* yang artinya adalah tujuan atau maksud. Kata *sharī'ah* sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujahid berdasarkan yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *Syarī'at* itu adalah kata “maksud”, maka kata *Syarī'ah* berarti pembuat hukum atau *Syarī'* bukan hukum itu sendiri.¹⁶ *Maqāṣid Al-sharī'ah* merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu *ushul fiqih* ditemukan pula *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang berartikan *penetapan suatu hukum*. Dengan demikian, *Maqāṣid Al-sharī'ah* itu mempunyai arti yang sama dengan kata *hikmah*.

Sedangkan menurut pendapat para ulama *Maqāṣid Al-*

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2.*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), 231

sharī'ah adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (w. 751 H) “Menegaskan bahwa *syarī'ah* itu berdasarkan kepada hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin *sharī'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.
- b. Mahmud Syaltut (w. 1383 H) mengartikan *sharī'ah* sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”
- c. Syaikh Wahbah Al-Zuhli (w. 1436 H) menyebutkan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari *syarī'at*, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syarī'* (pemegang otoritas *syarī'at*, Allah dan Rasul-Nya).¹⁷

2. Tingkatan Maqāṣid Al-Sharī'ah

Menurut As-Syatibi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* memiliki tujuan *shari'ah* yakni kemaslahatan umat manusia. Menurut As-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa,

¹⁷Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), 1015.

akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, As-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan yakni *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.³

a. *Dharuriyat* (Primer)

Konsep *dharuriyat* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegaskan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan nafkah seharusnya kewajiban suami terhadap istri, serta memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.

Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

Selanjutnya *dharuriyah* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *Al-Ushûl Al-Khamsah*, yaitu :

- 1) Penjaga Atau Perlindungan Terhadap Agama (*Hifz Al- -Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dalam tingkatan *dharuriyat* yang termasuk *hifz al-din* yakni sholat, zakat, puasa dan haji.

2) Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifz Al- Nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. salah satu contoh perlindungan jiwa tingkatan *dharuriyat* yakni mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal.

3) Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar

hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu.¹⁸

4) Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifz Al-Māl*) Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. salah satu contoh menjaga harta tingkatan dharuriyyat yakni mencari rejeki atau harta dengan jalan yang benar (halal).

5) Penjagaan Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifz An-Nasl*) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan

³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 91-94

kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas dengan jalur pernikahan.

b. *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyah* tidak seesensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, *mu'amalah* dan *jinayah*.

Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efesiensi, efektivias, dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. Misal, dengan meperbolehkan istri membantu mencari nafkah untuk memperbaiki perekonomian rumah tangganya guna memenuhikebutuhan hidupnya

3. Upaya Menjaga Rumah Tangga Agar *Maqashid Al Shari'ah* Tercapai

Ada lima cara untuk merawat agar *Maqāsid Al-Sharī'ah* tercapai, berikut ini:

- a. Cinta dan kasih sayang yang merasuk ke dalam hati suami, istri dan semua anggota keluarga. Jika cinta dan kasih sayang itu dirasakan keberadaannya di tengah keluarga maka cinta dan kasih sayang tersebut akan menjalar ke dalam hati anggota keluarga karena Allah sudah membukakan jalan dengan landasan yang baik.
- b. Hubungan yang ma'ruf artinya keluarga dapat mencapai sebuah tingkatan
- c. Perhatian terfokus untuk mendidik dan mengasuh anak.
- d. Kemampuan keluarga untuk lebih bisa berkonsentrasi melakukan ketaatan. Jika suasana rumah tangga tenang, jauh dari perselisihan, maka keluarga akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dari pada salah satu pasangan memendam dendam terhadap yang lainnya. Hal itu akan mendorong ke arah komunikasi yang akif berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat.
- e. Keluarga akan lebih mampu berkonsentrasi untuk terlibat dalam kerja-kerja sosial, sebab di luar rumah banyak permasalahan umat yang masih perlu diperhatikan dan bantuan.

Islam tidak sekedar menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, sebab itu saja tidak cukup untuk menegakkan satu unsur terpenting dalam masyarakat. Akan tetapi, Al

Qur'ān dan Hadits meletakkan keluarga dalam satu kerangka yang di dalamnya sifat egois melebur. Dengan begitu, sifat seperti suka memaksa, melakukan kekerasan, merasa paling unggul, semuanya menguap dari kehidupan sebuah rumah tangga. Pada gilirannya, keluarga jernih dan jauh dari kekeruhan, terbebas dari sikap saling menonjolkan diri, saling meremehkan dan menjauhi, kemudian kondisinya kembali lurus seperti sedia kala. Inti dari merawat keluarga agar maqashid dapat tercapai adalah dengan adanya cinta dan kasih sayang maka segala sesuatu yang di khawatirkan akan terhindar. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang, dan satu visi untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁹

B. KEHARMONISAN KELUARGA

1. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari kata harmonisan yang berarti hal atau keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian yang ada di dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.²⁰

⁴Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*. (Terj. Imam Firdaus) (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 42-43.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 309.

Pengertian keharmonisan keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Keluarga itu yang bisa menjaga perasaan cinta terhadap suami, isteri dan anak. Perpaduan cinta suami isteri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan isteri peran lawan yaitu menyeimbangi karakter suami.²¹

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar.

Menurut Qaimi (2002, hlm. 14) keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David (dalam Shochib, 2000, hlm. 19) keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat

²¹Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. (Yogyakarta Katahati, 2005), 30-32.

dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta.

Menurut Mace (dalam Stinnet dan Defrain, 1999, hlm.1) kekuatan keluarga (*family strength*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis.²²

b. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain (1999, hlm. 9-11) mengemukakan aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut.

1) *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masing- masing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

²²Dena Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*. (Universitas Pendidikan Indonesia 2017), 9

2) *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

3) *Positive Communication* (Komunikasi yang Positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.

4) *Time Together* (Mempunyai Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.

5) *Spiritual Well-Being* (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama)

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

6) *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.²³

c. Upaya Membentuk Keluarga Harmonis

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah. Secara singkat dapat dikemukakan di sini

⁸ *Ibid*,12

beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami isteri diantaranya:²⁴

1) Adanya Saling Pengertian

dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

2) Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun, kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing kita terima secara tulus ikhlas.

3) Memupuk Rasa Cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

4) Melaksanakan Azas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antarasuami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu

²⁴Putra, B.A, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di TerminalBulupitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020) 46-48

diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun isteri.

5) Suka Memaafkan

Di antara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

6) Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluar.

C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan untuk menuntut sesuatu.²⁵ Sedangkan kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.²⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 474

¹¹Ibid, 1553

Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan timbul pula hak serta kewajiban selaku suami istri.²⁷ Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat materi dan non materi. Allah berfirman dalam Alquran Surat An- Nisa : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka hanya hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam rumah tangga. Hak-hak yang diberikan kepada istri harus baik dalam bentuk materi maupun non materi, yaitu; perlakuan yang baik, menjalin hubungan yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman,

¹² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 19

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80

kebahagiaan, dan keadilan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan tolong-menolong satu sama lain.²⁹

1. Hak istri yang menjadi kewajiban suami, antara lain:

a. Mahar

Suami wajib memberi mahar kepada istrinya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³⁰

b. Nafkah

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya serta suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak -anak.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233

¹⁴ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan*

Islam dalam Sistem Hukum Nasional, 195-197.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2013),

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut,”

Maksud dari kata **الْمَوْلُودِ لَهُ** pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan **بِالْمَعْرُوفِ** adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya³¹

c. Menggauli Istri Dengan Baik

Allah berfirman dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
 تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ—فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
 فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁶Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017) 446

Terjemahannya :

”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Maksud dari kata **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** dalam ayat tersebut adalah ditujukan kepada suami agar berbicara lebih baik kepada para istri dan lebih baik dalam bersikap dengan serta baik dalam penampilan dan perbuatan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya sendiri, hendaklah suami melakukan hal yang baik juga. Sebagaimana hadist riwayat Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut,

memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.³²

d. Menjaga Istri Dari Dosa

Sebagai kepala keluarga, suami wajib hukumnya memberikan ajaran agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasulnya. ilmu agama diharapkan dapat membuat seseorang dapat membedakan yang baik dan buruk serta dapat menjaga diri dari dosa. Suami juga wajib menasihati atau menegur ketika istri khilaf melakukan kesalahan dengan kata-kata yang tidak melukai hati istri. Sebagaimana firman Allah Alquran surat At-Tarim ayat6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

¹⁷Ibid, 248.

e. Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Istri

Allah berfirman dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21, yang bunyinya:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahannya :

“...dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...

Makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasari oleh perasaan cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang, bahagia dan puas dengan keberadaan orang itu.³³ seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan serta memberikan rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat berupa perhatian, keromantisan, ketulusan, kemesraan, senda gurau, rayuan, dan lain sebagainya.

Bagi pasangan Suami istri yang saling mencintai dan berkasih sayang itu adalah wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Sebab besar kecil rasa cinta dan kasih sayang seseorang tidak ada ukurannya jika disandarkan atas rasa taqwa kepada Allah. Hal ini

¹⁸Ibid, 248.

jika tumbuh dikehidupan rumah tangga maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah diraih.

2. Kewajiban Istri Kepada Suami

Kewajiban utama seorang istri dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dalam batas ketaatan yang diperbolehkan Islam.

Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban istri dapat ditambahkan sebagai berikut; (1) istri punya kewajiban harus taat kepada suami, (2) istri punya kewajiban tinggal di rumah suami, dan (3) istri wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.³⁴

a. Taat Kepada Suami

Sebagai seorang istri wajib taat kepada suaminya, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحْنَ قَاتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

¹⁹Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan* (Jurnal Analisis Hukum Islam). (diakses pada tanggal 3 Agustus 2022).

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Yang berarti dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala keluarga yang harus didengar dan ditaati, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata *قَاتِلَتْ* adalah para istri yang taat kepada suami.³⁵

b. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Seorang istri diharuskan mengikuti suaminya bertempat tinggal dimana pun entah di rumah ibunya atau ditempat kerjanya.

²⁰Ibid, 288

Karena hal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi istri.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, ...”

c. Istri Wajib Mengasuh Dan Mendidik Anak Dengan Baik

Pentingnya peran seorang ibu dapat terlihat sejak kelahiran anaknya karena sejak itu pulalah mulai menjalin hubungan batin dengan anaknya, dia harus memberikan air susu, agar anak tetap terjamin hidupnya seperti yang telah ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf²⁶

Pada ayat ini dijelaskan hendaknya ibu memberikan penyusuan hingga dua tahun dengan sempurna, karena susu ibarat

²¹ 13Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'ali-Art J-Art, 2004),57

makanan bagi anak. Selain itu hendaklah orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya.

D. POLA KONSUMSI

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu *consumtie* yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memnuhi kebutuhan sedangkan konsumen adalah individu-individu atau kelompok pengguna barang dan jasa. Perlu dibedakan antara konsumen dengan distributor. Konsumen membeli barang dan digunakan untuk diri sendiri, sedangkan distributor akan membeli barang dan menjualnya kepada orang lain.

Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik materialistik serta boros (*wastefull*). Karena rasionalisme ekonomi konvensional adalah self interest, perilaku konsumsinya juga cenderung individualistik sehingga seringkali mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsepsi adalah “saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun, sepanjang anggaran saya memadai dan saya memperoleh kepuasan maksimum”³⁷

²² Tarigan, *Tafsir-tafsir Ayat Ekonomi*, 194.

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan (need) dan kegunaan atau kepuasan (utility). Dalam kajian teori ekonomi konvensional, utility sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa digambarkan untuk memuaskan keinginan manusia. Padahal kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekadar keinginan (want). Kalau want ditetapkan berdasarkan konsep utility, maka need didasarkan pada konsep masalah. Karenanya semua barang dan jasa yang memberikan masalah disebut kebutuhan manusia.³⁸

2. Teori Konsumsi

a. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Keynes membuat tiga dugaan tentang fungsi konsumsi. Pertama, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Ia menyatakan bahwa manusia sudah pasti, secara alamiah dan berdasarkan rata-rata, untuk meningkatkan konsumsi ketika pendapatan mereka naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan mereka. Artinya, ketika orang-orang menerima tambahan pendapatan, mereka biasanya mengkonsumsi sebagian dan menabung sebagian. Dari asumsi Keynes tersebut menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin

²³ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 317-318.

tinggi pula konsumsi dan tabungannya.

Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia menduga orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin.

Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai:

$$C = C_0 + cY, C_0 > 0, 0 < c < 1$$

Keterangan:

C = konsumsi

Y = pendapatan disposable

C_0 = konstanta

c = kecenderungan mengkonsumsi marginal³⁹

b. Stagnasi Sekuler, Teka-Teki Konsumsi (Simon Kuznets)

1) Stagnasi Sekuler (Secular Stagnation)

Pemusatannya perhatian pada dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun bila

²⁴ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics "Pengantar Ekonomi Mikro"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 447-448

pendapatan naik. Beberapa ekonom membuat prediksi selama Perang Dunia II. Para ekonom ini beralasan bahwa bila pendapatan dalam perekonomian tumbuh sepanjang waktu, rumah tangga akan mengkonsumsi bagian yang semakin kecil dari pendapatan mereka. Para ekonom takut bahwa mungkin saja tidak ada proyek investasi yang cukup menguntungkan untuk menyerap seluruh tabungan ini.

Jika benar, maka konsumsi yang rendah akan mengakibatkan permintaan atas barang dan jasa yang tidak mencukupi, yang mengakibatkan depresi begitu permintaan masa perang dari pemerintah terhenti. Perekonomian akan mengalami apa yang mereka sebut stagnasi sekuler yaitu depresi panjang dalam durasi tanpa batas. Pada akhir Perang Dunia II, meskipun pendapatan jauh lebih tinggi setelah perang daripada sebelumnya, namun pendapatan yang lebih tinggi ini tidak meningkatkan tabungan dalam jumlah besar.

Dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun ketika pendapatan naik.⁴⁰

2) Teka-Teki Konsumsi (Simon Kuznets)

Simon Kuznets menemukan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan cenderung stabil dari decade ke decade meskipun terdapat kenaikan yang besar dalam pendapatan.

²⁵ *Ibid*, 449.

Temuan Kuznets menunjukkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata hampir konstan selama periode waktu yang panjang. Fakta ini menunjukkan teka-teki yang memotivasi diadakannya penelitian mengenai konsumsi.⁴¹

3) Pilihan Antarwaktu (Irving Fisher)

Ketika orang-orang memutuskan berapa banyak mengkonsumsi dan berapa banyak menabung, mereka mempertimbangkan masa kini dan masa depan. Semakin besar konsumsi yang mereka nikmati hari ini, semakin sedikit yang dapat mereka nikmati pada hari esok. Ketika mereka memutuskan berapa banyak akan mengkonsumsi hari ini dan berapa banyak yang akan ditabung untuk masa depan, mereka menghadapi batas anggaran antar waktu.

4) Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup

Franco Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang dan tabungan membuat konsumen dapat mengalihkan pendapatan dari masa hidupnya ketika pendapatan tinggi ke masa hidup ketika pendapatan rendah. Satu alasan penting bahwa pendapatan bervariasi selama kehidupan seseorang adalah masa pensiun. Kebanyakan orang merencanakan akan berhenti bekerja pada usia kira-kira 65 tahun, dan mereka

²⁶ *Ibid*, 450-451

berekspektasi bahwa penghasilan mereka akan turun ketika pensiun. Tetapi mereka tidak ingin standar kehidupannya mengalami penurunan besar, sebagaimana diukur dengan konsumsi mereka. Untuk mempertahankan konsumsi setelah berhenti bekerja, orang-orang harus menabung selama masa-masa kerja mereka.⁴²

c. Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Sedangkan fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dan tabungan dapat dinyatakan dalam persamaan:

Dimana a adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatannya nol, b adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dan tabungan dapat pula menunjukkan hubungan di antara konsumsi atau tabungan dengan pendapatan disposabel Y .⁴³

d. Jenis-jenis Konsumsi

- 1) Barang tidak tahan lama (*Non Durable Goods*) adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian.

⁴²*Ibid*, 460-461

⁴³Paul A Samuelson, dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi, Ed. 17*, (Jakarta: Media Global Edukasi 2003), 129-131.

- 2) Barang tahan lama (*Durable Goods*) adalah barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, ponsel dan lainnya.
- 3) Jasa (*services*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat kedokter.⁴⁴

3. Konsumsi Prespektif Islam

a. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat di definisikan dengan memakan makanan yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia, pemanfaatan segala anugerah Allah Swt. di muka bumi, atau sebagai sebuah kebajikan, karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah wujud ketaatan kepada-Nya. Namun terminologi ini tidak berarti seorang konsumen dapat mengkonsumsi segala barang yang dikehendaki, tanpa memperhatikan kualitas dan kemurniannya, atau mengkonsumsi sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya.

Karenanya, dalam kesederhanaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsumsi. Konsumsi dalam Islam harus di landasi nilai-nilai spritualisme dan keseimbangan. Selain itu, konsumsi dalam Islam memiliki dua sisi, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu saudara seiman yang miskin melalui kegiatan infak. Perbedaan yang

⁴⁴ Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 11.

mendasar dengan konsumsi konvensional adalah tujuan pencapaian konsumsi itu sendiri dan cara pencapaiannya harus memenuhi pedoman syariah Islam.⁴⁵

Dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya, dan sebagainya. Perilaku konsumsi seorang muslim harus didasarkan pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya agar tercipta kehidupan manusia yang lebih sejahtera.⁴⁶

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah/2: 168 yang artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁴⁷

⁴⁵ Isnaini Harahap, *et.al.*, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 150-155.

⁴⁶ Amiruddin K, *Ekonomi Mikro "Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional"*, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 121-122

⁴⁷ Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah/2: 168,26

b. Teori-teori Konsumsi Menurut Islam

Adapun teori-teori konsumsi menurut Islam yaitu:

1) Teori Nilai Guna (*Utility*)

Di dalam teori ekonomi seseorang dalam melakukan konsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi maka nilai gunanya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya semakin rendah kepuasan maka semakin rendah pula nilai gunanya. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, barang yang dikonsumsi tidak haram termasuk di dalamnya berpekulasi menimbun barang dan melakukan kegiatan pasargelap, tidak mengandung riba, dan memperhitungkan zakat dan infaq. Oleh karena itu kepuasan seorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang bisa dikonsumsi, tetapi lebih dikarenakan apa yang dilakukan Allah swt. dan menjauhi segala larangan-Nya.

Tindakan-tindakan yang merugikan, seperti pemborosan dilarang oleh Allah Swt. Allah menganjurkan hidup dalam keseimbangan yaitu tidak bersikap boros dan tidak pula kikir. Menurut Abu Said al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi menganjurkan umatnya untuk bersikap sederhana didalam mengkonsumsi. Dalam hadits diatas dinyatakan bahwa memperturutkan kepuasan yang tidak terbatas akan

merusak diri, bukan berarti seorang muslim dilarang mendapatkan kepuasan dari konsumsinya tetapi kepuasan seseorang muslim terbatas. Untuk mengetahui kepuasan seorang muslim dapat diilustrasikan dalam bentuk nilai guna. Nilai guna dibedakan menjadi dua, yaitu nilai guna total (*total utility*) merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi sejumlah barang tertentu, dan nilai guna marginal (*marginal utility*) adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan unit barang.

2) Teori Kebutuhan

Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan berbagai jenis barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari kebutuhan akan segala sesuatunya. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Yang perlu dilakukan masyarakat muslim adalah membedakan yang penting dan yang tidak penting dengan membagi semua barang dan jasa ke dalam tiga kategori, yaitu; ebutuhan, kemewahan, dan perantara.⁴⁸

Kebutuhan mengacu kepada semua barang dan jasa untuk memenuhi keinginan atau mengurangi tingkat kesulitan.

⁴⁸ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 305

Kemewahan mengacu kepada semua barang dan jasa yang diinginkan semata-mata untuk pamer dan tidak menciptakan perbedaan riil dalam kesejahteraan seseorang.

Ada lima macam hirarki kebutuhan dasar, yang senantiasa dialami seseorang individu menurut Maslow, yaitu:

a) Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar, dan yang bersifat primer. Kadang-kadang mereka dinamakan kebutuhan-kebutuhan biologikal dalam lingkungan kerja modern dan termasuk di dalamnya keinginan untuk mendapatkan pembayaran (upah/gaji), libur, rencana-rencana pensiun, periode-periode istirahat, lingkungan kerja yang menyenangkan, penerangan yang baik dan pada tempat-tempat kerja tertentu fasilitas AC.

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Ini

berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lain-lainnya.

b) Kebutuhan Akan Rasa Aman (*Safety Needs*)

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan

muncul kebutuhan akan keamanan, atau kebutuhan akan kepastian. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan. Kebutuhan akan keamanan merefleksi berkeinginan untuk mengamankan imbalan-imbalan yang telah dicapai dan untuk melindungi diri sendiri terhadap bahaya, cedera, ancaman, kecelakaan, kerugian atau kehilangan. Pada organisasi- organisasi kebutuhan-kebutuhan demikian terlihat pada keinginan pekerjaan akan kepastian pekerjaan, sistem-sistem senioritas, serikat pekerja, kondisi kerja aman, imbalan-imbalan tambahan, asuransi, dan kemungkinan pensiun, tabungan, dan uang tunggu apabila terjadi hal-hal tertentu.

c) Kebutuhan Untuk Diterima (*Social Needs*)

Setelah kebutuhan fisiologikal dan keamanan selesai dipenuhi, maka perhatian sang individu beralih pada keinginan untuk mendapatkan kawan, cinta dan perasaan diterima. Sebagai makhluk sosial, manusia senang apabila mereka disenangi, dan berusaha memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja, dengan jalan membantu kelompok-kelompok formal maupun informal, dan mereka bekerja sama dengan rekan-rekan sekerja mereka, dan

mereka turut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dimana mereka bekerja.

d) *Kebutuhan Untuk Dihargai (Self Esteem Needs)*

Pada tingkatan keempat hierarki Maslow, terlihat kebutuhan individu akan penghargaan, atau juga dinamakan orang kebutuhan “ego”. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat yang untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi untuk diakui, tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan pengakuan atas kontribusi pada organisasi.

e) *Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualizan)*

Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri, yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri oleh organisasi dapat dipenuhi dengan memberikan kesempatan orang-orang untuk tumbuh, mengembangkan kreativitas, dan mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan tugas yang menantang serta melakukan

pencapaian.⁴⁹

Ada tiga jenis kebutuhan manusia, menurut Imam Syathibi yaitu:

a) Kebutuhan Primer (*Dharuriyah*)

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Seperti, sembako, rumah tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan primer dalam Islam yaitu nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lima tujuh syariat (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan. Tanpa kebutuhan primer maka kehidupan manusia tidak akan berlangsung.

b) Kebutuhan sekunder (*Hajiyat*)

Kebutuhan sekunder adalah merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan pokok. Misalnya seperti makanan yang bergizi, pendidikan yang baik, pakaian yang baik, perumahan yang baik, dan yang belum masuk dalam kategori mewah. Kebutuhan sekunder dalam Islam yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan

⁴⁹Iskandar, Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan, dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4 No.1, 2016, 27-28

kehidupan, jauh dari kesulitan, kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.

c) Kebutuhan Tersier/mewah (*Tahsiniyat*)

Kebutuhan tersier/mewah adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier dalam Islam yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan syariat.⁵⁰

4. Perilaku Konsumtif

Heru Nugroho mengatakan gaya hidup orang yang konsumtif lebih membelanjakan uangnya pada hal-hal yang tidak perlu, pada kebutuhan kebutuhan imajiner. Faktor kebudayaan adalah pembentukan yang paling dasar dari keinginan dan perilaku manusia paling banyak adalah belajar. Kelas sosial, kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal (pendapatan) tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.

⁵⁰ *Ibid*, 282.

Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan dunia dan akhirat.⁵¹

5. Pengertian Pola Konsumsi

Pola konsumsi berasal dari kata pola dan konsumsi. Pola adalah bentuk (struktur) yang tetap (sumber), sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pola konsumsi adalah bentuk (struktur) pengeluaran individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi sebagai pemenuhan kebutuhan.

Keteraturan pola konsumsi secara umum yang dilakukan oleh rumah tangga adalah membelanjakan pendapatan mereka terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan perumahan. Setelah pendapatan meningkat, pengeluaran untuk makanan akan mengalami

⁵¹ M. Ridwan, dkk., *Keputusan Pembelian Situs Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, Medan* 2018.

peningkatan juga. Akan tetapi, ada batasan terhadap uang ekstra yang digunakan untuk pengeluaran makanan ketika pendapatan naik. Oleh karena itu, ketika pendapatan semakin tinggi, proporsi total pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan akan mengalami penurunan. Kemudian pengeluaran-pengeluaran untuk barang yang sifatnya non makanan akan mengalami peningkatan seperti untuk pakaian, rekreasi dan kendaraan serta barang mewah.³⁸

Pola konsumsi yang dilakukan seseorang dapat dijadikan salah satu indikator dalam kesejahteraan rumah tangga. Pola konsumsi yang cenderung pada pengeluaran makanan merupakan gambaran masyarakat dengan kesejahteraan yang rendah, hal ini disebabkan karena rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, seperti makanan. Sedangkan pola konsumsi yang cenderung pada pengeluaran non makanan merupakan gambaran masyarakat dengan kesejahteraan yang lebih baik, hal ini disebabkan karena rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi dapat memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan.

Pola konsumsi ialah berbagai informasi yang memberi gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang yang merupakan ciri khas suatu kelompok masyarakat.⁵²

Pola konsumsi juga dapat diartikan sebagai tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang

⁵²Sri Mulyani, *Pola Konsumsi Non Makanan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta: 2015.

berkaitan erat dengan kehidupan kebudayaan masyarakat, dimana tanggapan aktif yang ada bisa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka pola konsumsi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi sifat kecenderungan pengeluaran keluarga yang dipergunakan untuk kebutuhan primer maupun sekunder, pangan dan non pangan, yang merupakan tanggapan manusia terhadap lingkungan dan berkaitan dengan kehidupan kebudayaan masyarakat yang menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat tersebut.

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan (*need*) dan kegunaan atau kepuasan (*utility*). Dalam kajian teori ekonomi konvensional, *utility* sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa digambarkan untuk memuaskan keinginan manusia. Padahal kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekadar keinginan (*went*). Kalau *went* ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, maka *need* didasarkan pada konsep *masalah*. Karenanya semua barang dan jasa yang memberikan *masalah* disebut kebutuhan manusia.⁵³

Dalam teori ekonomi konvensional penggunaan pendapatan dilukiskan secara matematis $Y = C + S$, dimana Y ialah pendapatan, C ialah konsumsi dan S ialah sisapendapatan yang tak dikonsumsi atau tabungan. Dengan demikian konsumsi tergantung pada pendapatan.

⁵³ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.317-318.

Semakin besar pendapatan sekarang akan semakin besar juga konsumsinya, dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Teori ekonomi secara umum mengakui keberadaan teori ini menjadi legitimasi masyarakat bahwa tolak ukur kesejahteraan adalah tingkat pendapatan. Masyarakat akan berpikir bahwa tanpa menambah pendapatan, konsumsi tidak akan meningkat. Oleh karena itu setiap individu akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatannya.⁵⁴



⁵⁴ Haroni Doli H. Ritonga, *Pola Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 3, 3 Juli, 2010), h. 89-90.

BAB III

**PROBLEMATIKA GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN
PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Kunti

Desa Kunti adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Wilayah kecamatan Sampung ini terletak pada ketinggian antara 91 meter sampai dengan 381 meter diatas permukaan laut. Desa ini dihuni kurang lebih sekitar 4.052 jiwa. Sekitar 2.041 jiwa penduduk laki-laki 2.011 penduduk perempuan dan sekitar 1.221 jiwa kepala keluarga. Desa ini memiliki empat dusun yaitu dusun bayeman, sanggrong, kunti, dan timo kerep. Semua dusun tersebut letaknya cukup dekat antara satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan akses masyarakat. Masing-masing dusun memiliki kepala dusun atau kamituwo sendiri-sendiri.

- a. Sanggrong : 1013 orang
- b. Bayeman : 1036 orang
- c. Kunti : 986 orang
- d. Timokerep : 893 orang

Total penduduk desa kunti 4.052 Orang yang terdiri dari 2.041 penduduk laki laki dan 2.011 penduduk perempuan.⁵⁵

⁵⁵ *Pembukuan Desa Kunti, Ponorogo 2022*

Dusun Bayeman adalah dusun yang terletak di bagian paling utara di desa Kunti. Dusun Bayeman juga terletak di bawah beberapa bukit kecil. Keadaan jalan di dusun Bayeman sebagian besar adalah aspal. Adap beberapa jalanan semen atau biasa disebut “jalan cor” dan juga masih ada jalan yang rusak yaitu teletak didekatnya balai desa kunti. Saat berada di dusun Bayeman bannyak sekali lahan kosong yang bertanamkan pohon-pohon jati, pohon turi, dan tanaman- tanaman yang lain.

Selain itu, di sini juga banyak dijumpai lahan yang banyak ditanami berbagai tanaman pokok antara lain: jagung, singkong, tembakau, kacang tanah, bayam, bawang merah dan padi. Saat ini dusun bayeman dilihat memang sangat gersang dan tandus karena pada musim kemarau banyak pepohonan jati yang menggugurkan daunnya sehingga terlihat gersang. Bukit yang ada di sebelah utara dan barat dusun bayeman juga terlihat sangat tandus dan gersang.

Kondisi rumah warga di dusun ini kebanyakan sudah layak huni. Bisa dikatakan demikian karena banyak dijumpai rumah yang sudah terbuat dari batu bata atau tembok. Jarang sekali dijumpai rumah yang masih memakai tembok yang terbuat dari kayu atau bambu. Dusun ini juga sudah banyak memiliki mushola bahkan masjid sekalipun. Saluran irigasi di dusun ini sudah cukup baik namun, hanya saja saat ini terlihat kering karena memang sedang berada pada musim kemarau.

Dari segi ekonomi masyarakat Dusun Bayeman sebagian besar

bekerja sebagai petani, jika di prosentasikan hasil pertanian padi sebesar 50%, tembakau 30%, brambang 20%. Dan satu lagi Dusun Bayeman juga mempunyai potensi wisata alam air terjun plasur yang selama ini belum terkelola dengan baik. Hasil dari pertanian antara lain : Sayuran, singkong, brambang, tembakau, jagung, dan padi. Namun, ketika musim kemarau tiba, masyarakat memilih untuk membuat batu bata dan menanam jagung. Mereka memilih untuk membuat batu bata karena nilai atau harga dari batu bata tersebut dianggap lumayan untuk menambah penghasilan mereka ketika hanya ada beberapa tanaman yang bisa ditanam di sawah ketika musim kemarau tiba. Selain membuat batu bata masyarakat juga memilih untuk membuat olahan dari singkong atau yang lebih dikenal dengan nama gaplek. Namun, ketika musim penghujan, mereka kembali lagi untuk menanam padi, dan sayur-suyuran.⁵⁶

Tidak sedikit juga dari mereka yang merantau ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri. Alasan utama mereka merantau ke luar daerah hingga luar negeri dengan alasan bahwa bekerja di kampung halaman belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga mereka memilih untuk merantau demi mendapatkan gaji atau upah yang lebih besar yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan pola gaya hidup istrinya yang selalu mengikuti trend saat ini (terbaru).

Masyarakat di dusun Bayeman juga sudah sangat tinggi kesadaran beragamanya. Kegiatan-kegiatan keagamaan selalu rutin dijalankan;

⁵⁶ Sugianto, *Hasil Wawancara*. Ponorogo 04 oktober 2023

antara lain: yasinan di masing-masing RT, lingkup desa ada sujud syukur bersama, dzikrul ghofilin, sima'an Al Qur'an. Kegiatan rutinitas dzikrul ghofilin desa Bayeman disini dilakukan setiap sebulan sekali yang diadakan di beberapa desa atau dengan kata lain kegiatan ini dilakukan secara bergilir. Lalu begitu juga dengan jama'ah yasinan disini yaitu 6 RT yang diadakan secara berturut-turut setiap hari per RT. Di Dusun Bayeman juga terdapat satu masjid dan 3 mushola di masing-masing RT. Hal tersebut berpotensi sebagai pusat kegiatan untuk mengembangkan berbagai aspek diantaranya bidang pendidikan, keagamaan, keorganisasian, pemberdayaan ekonomi maupun lingkungan. Dusun Bayeman sendiri dari segi pemahaman agama belum sepenuhnya merata hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan dalam hal keagamaan, dari orang tua anak-anak maupun pemuda.

Sosial Budaya warga masyarakat Dusun Bayeman yang sampai saat ini masih terjaga ialah dari segi kesenian diantaranya ada Reog Ponorogo, seni musik karawitan, seni arak-arakan yang dinamakan gajah-gajahan. Dari segi keagamaan yaitu ada selamatan, tahlilan, yasinan, tingkepan, sepasaran, tuju bulanan, kirim doa leluhur. Dari segi sosial kemasyarakatan ada arisan.

Hubungan sosial masyarakat Desa Kunti sangatlah bagus. Rasa kebersamaan, ramah guyub rukun dan toleransi sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Kunti. Dari hal tersebut terbentuklah komunikasi dan peran aktif masyarakat dalam bekerja sama untuk membangun

lingkungan, kegiatan masyarakat dan organisasi masyarakat yang meliputi karang taruna, sinoman, jama'ah yasin dan tahlil.

Keadaan sosial politik masyarakat dusun bayeman sudah cukup baik jika dilihat dari kegiatan keorganisasian meliputi sinoman karang taruna dan kelompok tani yang ada. Pemuda dusun bayeman juga terbilang cukup banyak dan aktif memiliki rasa partisipasi yang tinggi terhadap lingkungan, dengan demikian diperlukan sebuah wadah untuk memfasilitasi potensi intelektual yang dimiliki para muda mudi dusun bayeman. Dan yang perlu ditingkatkan lagi ialah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Melihat dari beberapa uraian mengenai potensi-potensi masyarakat yang telah terpapar di atas akan sangat tidak terlepas dari adanya hubungan kegiatan sosial-keagamaan sekitar masjid. Berjalannya berbagai kegiatan yang tersedia membawa dampak penyampaian secara holistic akan juga menghasilkan relation link antar sesama penduduk masyarakat sekitar masjid. Beberapa bentuk yang dapat nampak jelas sebagai kegiatan urgen adalah adanya kegiatan bakti sosial di dusun bayeman yang mana secara langsung berada dibawah koordinasi pihak karangtaruna. Melihat berjalannya berbagai kegiatan sosial yang ada, jelas sekali bahwa aksi kegiatan sosial yang dijalankan telah berjalan dengan baik walau masih terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Misalkan saja seperti perlunya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. sosial keagamaan masyarakat di lingkup dusun yaitu yasinan di masing-

masing RT baik yasinan ibu-ibu maupun bapak-bapak, lingkup desa ada dzikrul ghofilin dan sima'an Al qur'an.⁵⁷

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Mata pencaharian desa Kunti sebagian besar masih memilih di bidang pertanian atau sumber daya alam (SDA). Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada table berikut :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Kunti 2022

No	Sumber penghasilan utama penduduk	Jumlah
1.	Pertanian, perikanan, perkebunan	437 orang
2.	Pertambangan dan penggalian	0
3.	Industry pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	8 orang
4.	Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	48 orang
5.	Angkutan, pergudangan, komunikasi	25 orang
6.	jasa dan lainnya	100 orang

Sumber: data desa Kunti

3. Profil Istri Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Di Desa Kunti lebih tepatnya di Dusun Bayeman ada beberapa pasangan suami istri yang suaminya bekerja keluar kota atau bahkan keluar negeri akan tetapi keluarga tersebut memiliki problematika. Di

⁵⁷ Ibid, Hasil wawancara. 04 oktober 2023

dusun Bayeman juga masih ada perselingkuhan antar tetangga yang mengakibatkan perceraian. Untuk lebih jelasnya nama nama kerluarga tersebut sebagai berikut :

- a. Keluarga bapak Dedi dan ibu Endang Kusuma yang bertempat tinggal di dukuh Bayeman Rt/Rw 01/01 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dedi dan Endang adalah pasangan suami Istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah di karuniai 2 anak. Pada tahun 2015 Dedi bekerja keluar kota untuk memperbaiki perekonomian keluarga.⁵⁸ Dedi sangat mencintai istrinya sehingga bertekat merantau demi memenuhi semua keinginan istrinya. Kemudian Endang dirumah sebagai ibu rumah tangga yang terbilang cukup hedon dengan gaya hidupnya juga mengikuti kegiatan senam kebugaran yang dimana membuatnya sering keluar rumah.
- b. Keluarga bapak Rohis dan Ibu Rihana yang bertempat tinggal di dukuh Bayeman Rt/Rw 02/01 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Rohis dan Rihana adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah di karuniai 2 anak. Sekitar tahun 2015 Rohis dan Rihana merantau berdua dengan serta membawa kedua buah hatinya. Rohis dan Rihana merantau dengan tekad memperbaiki ekonomi. Namun sekitar tahun 2018 Rihana pulang seorang diri dengan kedua anaknya kemudian pada tahun 2021 terjadi perceraian yang di sebabkan oleh perselingkuhan Rohis

⁵⁸ Endang, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 oktober 2023

dengan tetangga depan rumahnya yang kebetulan suaminya bekerja keluar negeri.⁵⁹

- c. Keluarga Bapak Khoirudin dan Ibu Risma yang bertempat tinggal di Desa Kunti Rt/Rw 01/01 Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Khoirudin dan Risma menikah pada tahun 2010 dan Telah dikaruniai 2 anak. Pada tahun 2014 Khoirudin merantau ke Jakarta guna mencari nafkah kemudian pada saat corona Khoirudin ada dirumah setelah corona dinyatakan hilang pada tahun 2022 Khoirudin berangkat ke Taiwan bekerja di salah satu pabrik disana. Tekad Khoirudin adalah untuk membahagiakan istrinya serta memenuhi kebutuhan keluarga tercinta.⁶⁰
- d. Keluarga Bapak Ervan dan Ibu Sumarni yang bertempat tinggal di Dukuh Bayeman Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Ervan dan Sumarni menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 orang putra. Keduanya dahulu menikah diluar negeri kemudian saat Sumarni mengandung mereka berdua memutuskan untuk pulang. Setelah beberapa tahun dirumah Ervan kembali keluar negeri lagi untuk mencari nafkah. Katanya mencari nafkah disini sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁶¹
- e. Keluarga Bapak Angga Dan Ibu Sri Dewi yang bertempat tinggal di Dukuh Bayeman Desa Kunti Kecamatan Sampung Kapupaten

⁵⁹ Rihana, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 oktober 2023

⁶⁰ Risma, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 oktober 2023

⁶¹ Sumarni, *hasil wawancara*. Ponorogo 21 oktober 2023

Ponorogo. Angga dan Sridewi menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Angga selalu merantau keluar kota pulangnya setiap lebaran saja. Kemudian pada tahun 2018 setelah memiliki anak keduanya Sridewi juga merantau namun beda kota dengan tempat suaminya merantau. Angga dan Sridewi merantau guna memenuhi kebutuhan anak anaknya dan untuk memperbaiki ekonomi dari yang tidak punya supaya bisa menjadi punya. Kedua anak Angga dan Sridewi di asuh oleh orang tua Agung.⁶²

4. Keharmonisan Keluarga Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan pernikahan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama serta interpedensi antar anggota yang ada. Dalam hubungan keluarga tidak lepas dari komunikasi antara suami dan istri, dan juga komunikasi antara orang tua dengan anak.

Penelitian terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kunti Kecamatan Sampung berawal dari adanya data perceraian yang cukup tinggi dan rata rata penyebab perceraian tersebut ialah karena masalah ekonomi dan perselingkuhan. Berawal dari data tersebut peneliti mulai melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan keluarga tersebut. Setiap keluarga memiliki strategi untuk

⁶² Suprihatin, hasil wawancara. Ponorogo 25 oktober 2023

mempertahankan rumah tangganya dan ada yang terjadi perceraian hanya beberapa orang. Dari hasil wawancara beberapa keluarga akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Untuk pernyataan yang pertama, menurut ibu Endang keharmonisan keluarga, ialah:

“keluarga yang damai tentram dan bahagia, anak anak tidak merasakan kekurangan, ya walaupun saya harus berjauhan dengan suami itu juga karena ada tujuannya yaitu supaya ekonomi tercukupi dan anak anak terjamin masa depannya. Kalo weekend saya juga mengajak anak anak untuk jalan jalan ya hitung hitung refresing. Suami saya setahun pulang 2 kali kalo ngga bisa pulang saya yang ke Merak ketempat suami saya.”⁶³

Pernyataan yang kedua dari Ibu Rihana keharmonisan keluarga, ialah:

“harmonis dalam keluarga yaitu saling cinta, saling perhatian, dan adil kepada anak anak. Saya ikut kerja tujuannya untuk membantu meringankan beban suami niat saya begitu tetapi takdir saya ya begini mau bagaimana lagi. Kalo harus mempertahankan rumah tangga, saya jelas tidak sanggup karena perselingkuhan susah untuk di maafkan. Kemudian untuk anak anak saya membebaskan mau ikut siapa karena mereka sudah besar dan rumah saya dan pak rohis juga berdekatan. Untuk pertanyaan ini saya juga susah menjawab karena rumah saya juga gagal.”⁶⁴

Pernyataan yang ketiga dari ibu Risma tentang Keharmonisan Keluarga, ialah :

yang bisa percaya satu sama lain. Posisi kita kan jauh ya mbak suami saya di Taiwan dan saya disini jadi kunci keharmonisan keluarga kami ya itu tadi harus percaya. Dan saya dirumah juga berusaha mengasuh kedua anak saya dengan sebaik baiknya. Untuk anak nomer 1 saya pondokkan

⁶³ Endang, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 oktober 2023

⁶⁴ Rihna, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 oktober 2023

di Al-Islam Joresan.⁶⁵

Pernyataan yang keempat dari ibu Sumarni tentang Keharmonisan Keluarga, ialah :

suami saya bekerja diluar negeri mbak, jadi keharmonisan versi kami yaitu saling percaya dan vc an setiap hari hehehe. Ya begini mbak mau gimana lagi yang penting keluarga sayuk rukun anak minta apa apa saya dan suami bisa belikan begitu sudah cukup tentram rasanya.⁶⁶

5. Pola Gaya Hidup Dan Konsumsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Gaya hidup didefinisikan secara sederhana sebagaimana seseorang hidup. Gaya hidup juga dipergunakan untuk menguraikan tiga tingkat agregasi orang berbeda : individu, sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan kelompok orang yang lebih besar. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka.

Gaya hiduplah yang menggambarkan keseluruhan pola bertindak dalam pola interaksi seseorang yang mempunyai ciri psikologi. Dari perspektif ekonomi, gaya hidup menunjukkan seseorang dalam mengalokasikan pendapatannya, dan memilih produk atau jasa dari berbagai pilihan lainnya ketika memilih alternatif dalam satu kategori jenis produk yang ada.

⁶⁵ Risma, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 oktober 2023

⁶⁶ Sumiati, *hasil wawancara*. Ponorogo 21 ktober 2023

Pola konsumsi adalah bentuk (struktur) pengeluaran individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi sebagai pemenuhan kebutuhan. Keteraturan pola konsumsi secara umum yang dilakukan oleh rumah tangga adalah membelanjakan pendapatan mereka terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan perumahan.

Untuk pernyataan yang pertama, menurut Ibu Endang gaya hidup dan pola konsumsi, ialah:

“ gaya hidup menurut saya adalah bagaimana kita bergaya sesuai dengan hasil pendapatan. Begitu juga pola konsumsi kita memilih barang benda pasti juga disesuaikan dengan seberapa besar uang kita. Saya juga memiliki rutinitas senam kebugaran arisan dan lain lain. Yang penting saya bisa mengatur keuangan keluarga dan anak anak saya juga tidak merasa tertinggal dengan teman temannya.”⁶⁷

Untuk pernyataan yang kedua, menurut ibu Rihana gaya hidup dan pola konsumsi, ialah:

“gaya hidup saya ya seperti ini mbak sederhana saja yang penting anak anakku biaya sekolahnya tidak pernah telat saya sudah syukur. Untuk saat ini ya biasa biasa saja mbak gaya hidup saya normalnya orang desa yang penting tidak memalukan kalau dipandang sudah cukup. Untuk pola konsumsi sendiri saya berusaha menjamin yang terbaik untuk anak anak saya dari pola makan sampai pakaian saya akan berikan yang terbaik.”⁶⁸

Untuk pernyataan yang ketiga, menurut ibu Risma gaya hidup dan pola konsumsi, ialah:

“gaya hidup menurut saya adalah bagaimana kita menyesuaikan antara pemasukan dan penampilan. Kalo pas ada pemasukan banyak ya sesekali boleh lah memenuhi


⁶⁷ Endang, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 Oktober 2023

⁶⁸ Rihana, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 Oktober 2023

keinginan keinginan seperti wanita wanita gaul diluar sana. Kalo pas pengeluaran lagi banyak ya harus ngempet dulu. Untuk pola konsumsi saya usahakan stabil tidak saya kurang kurangi karena saya mempunyai 2 anak yang masih dalam proses pertumbuhan.”⁶⁹

Untuk pernyataan yang ke empat, menurut ibu Sumarni gaya hidup dan pola konsumsi, ialah:

“gaya hidup versi saya menyesuaikan uang yang ada di dompet saya mbak. Suami saya kan kerja diluar negeri kalo pas ada lemburan saya dikasih uang lebih ya saya gunakan untuk menyenangkan diri sendiri dan anak. Misalnya kesalon, beli baju baru, ngajak anak liburan ke tempat wisata ya begitulah mbak kira kira. Untuk pola konsumsi sendiri saya ini type orang yang cicikan (pemilih) jadi untuk pola konsumsi saya selalu memilih yang terbaik menurut saya.”⁷⁰



⁶⁹ Risma, *hasil wawancara*. Ponorogo 20 Oktober 2023

⁷⁰ Sumarni, *hasil wawancara*. Ponorogo 21 Oktober 2023

BAB IV

ANALISIS GAYA HIDUP ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAQHASID AL-SHARI'AH

A. Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya termasuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun perkawinan manusia bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, namun kedua mempelai ini juga memiliki niat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁷¹

Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, bahagia, rukun, damai dan utuh tidak terlepas dari kemampuan ekonomi yang berkecukupan menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Pada dasarnya, keluarga-keluarga inilah yang akan membentuk suatu masyarakat, kumpulan keluarga yang baik akan menghasilkan suatu masyarakat yang baik pula, demikian sebaliknya.⁷² Adapun pengaruh keluarga dalam pembangunan dan peningkatan kualitas umat adalah merupakan akibat logis dari banyaknya sumber daya manusia yang terampil yang dihasilkan oleh keluarga-keluarga sakinah dan

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakaht I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 34.

⁷² Susi Dwi Bawarni, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 2000), 34.

berkualitas.⁷³

Desa Kunti Kecamatan Sampung merupakan salah satu desa di Kabupaten Ponorogo yang terletak di ujung barat kabupaten dengan perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah jika ke Utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan. Desa Kunti termasuk di daerah pegunungan yang dimana semua penjurunya pasti ada gunung. Walaupun desanya cukup terpencil kearah gunung namun para ibu-ibu disini cukup kekinian atau tidak ketinggalan zaman. Gaya hidup para ibu-ibu disini sudah bisa dikatakan *glamour* dan mewah, sehingga para suami atau bapak-bapak di desa Kunti kebanyakan merantau keluar kota atau bahkan keluar negeri. Faktor utama yang membuat para suami memilih bekerja hingga luar negeri yakni untuk memenuhi pola gaya hidup yang dipilih oleh istri. Berikut merupakan data mengenai permasalahan yang terjadi terhadap pola gaya hidup istri dalam keharmonisan keluarga di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Tabel 4.1
Keharmonisan Keluarga di Desa Kunti

1.	Dedi dan Endang	Semenjak memiliki putri kedua Dedi memutuskan untuk bekerja keluar kota. Endang dirumah sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja tugasnya menjaga dan mendidik kedua	HARMONIS
----	-----------------	--	----------

⁷³Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim Dan Tantangannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 118.

		<p>anaknyanya. Dedi siap dengan gaya hidup yang dipilih istrinya dan akan bekerja dengan sangat gigih.</p>	
2	Rohis dan Rihana	<p>Pernah merantau berdua kemudian Rihana pulang bersama anak-anaknya. Tidak berselang lama rohis juga pulang, tak lama dari pulangnyanya Rohis terjadi perselingkuhan yang dilakukan Rohis dengan Tetangga depan rumah mereka. Kemudian Rihana memilih untuk bercerai.</p>	<p>TIDAK HARMONIS</p>
3	Khoirudin dan Risma	<p>Khoirudin bekerja keluar negeri tepatnya ke Taiwan. Gaya hidup istri Risma yang mengikuti teman-temannya tidak jadi masalah bagi Khoirudin. Yang terpenting anak-anak sudah tercukupi selebihnyanya khoirudin membebaskan istrinya. Namun dengan kebebasan itu menimbulkan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh risma. Sudah dilakukan mediasi hasilnya khoirudin memilih</p>	<p>KURANG HARMONIS</p>

		memaafkan dengan beberapa syarat dan rumah tangga mereka masih utuh.	
4	Ervan dan Sumarni	Tidak ada permasalahan yang terjadi. Ervan yang berada diluar negeri sangat siap dengan gaya hidup pilihan sang istri. Komukasi juga terjalin dengan baik. Keduanya sering bermeraan lewat media video call.	HARMONIS

Berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti diatas, ada 2 keluarga harmonis 2 keluarga kirang harmonis dan 1 keluarga tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis yakni keluarga bapak Rohis dan Ibu Rihana. Keluarga yang kurang harmonis yakni keluarga bapak Koirudin dan bapak Angga, penyebab ketidak harmonisan atau kurangnya harmonis dalam keluarga tersebut adalah adanya perselingkuhan bukan karena ekonomi.

Dalam konsep Keharmonisa keluarga di Desa Kunti Sampung, jika dilihat berdasarkan pada tinjauan *maqasid al-shari'ah*, maka :

1. Dalam konsep keharmonisan Keluarga di desa Kunti, jika dilihat dari

Maqoshid Al-shari'ah, maka : Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifz Al- Nafs*) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. salah satu contoh perlindungan jiwa tingkatan *dharuriyat* yakni mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Rumah yang nyaman akan membuat seseorang yang tinggal merasa damai. Diantara keluarga pada data diatas semua telah mempunyai rumah yang bagus dan sudah pasti nyaman. maka penjagaan jiwa berupa tempat tinggal pada kelima keluarga tersebut terbilang baik. maka *hifdzu nafs* sudah terpenuhi.

2. Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Akal (*Hifz Al-Aql*) Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Diantara 5 data diatas 3 diantaranya melakukan perselingkuhan, perbuatan ini merupakan penyimpangan dan kurangnya penjagaan akal sehingga dikalahkan oleh hawa nafsu. Kurangnya pendidikan dan keagamaan merupakan factor terbesar terjadinya perselingkuhan, di desa Kunti pemahaman masyarakat tentang agama sangat kurang jadi suatu perselingkuhan di desa Kunti ini hampir dianggap suatu hal yang biasa.maka *Hifz Al-aql* belum terpenuhi.

3. Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifz Al- Māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, salah satu contoh menjaga harta tingkatan dharuriyyat yakni mencari rejeki atau harta dengan jalan yang benar (halal). Di desa Kunti ini ekonomi masyarakatnya terbilang stabil dan cukup baik. Namun karena stabilnya harta benda yang dimiliki membuat sebagian orang lalai sehingga harta benda tersebut digunakan untuk hal yang kurang baik diantaranya untuk memperlancar perselingkuhan. Dari data yang saya peroleh adanya perselingkuhan yang berujung keperceraian rata-rata dilakukan oleh mereka yang ekonominya baik atau bisa dibilang orang kaya di desa Kunti. Maka *Hifz Al-mal* belum terpenuhi.

4. Penjagaan Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifz An-Nasl*) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar,. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas dengan jalur pernikahan. Dalam hal ini beberapa keluarga yang melakukan perselingkuhan sudah termasuk merusak perlindungan terhadap keturunannya, mental anak-anak pasti sangat terganggu, jika usia anak semakin bertambah dewasa maka anak tersebut akan semakin mampu memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada keluarganya. Maka *Hifz An-Nasl* belum terpenuhi.

Menurut As-Syatibi *Maqāsid Al-Sharī'ah* memiliki tujuan syari'ah yakni kemaslahatan umat manusia. Menurut As-syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Berdasarkan hal di atas di mana kemaslahatan dapat tercapai apabila ke lima unsur pokok *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dapat dipelihara, tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa unsur yaitu *hifdzu mal*, *hifdzu nasl* dan *hifdzu aql* tidak dapat dipelihara, maka kemaslahatan belum dapat tercapai. Keharmonisan Rumah tangga juga dapat terpelihara atas kerjasama dari suami dan istri apabila kerjasama tersebut tidak dapat terjalin maka keharmonisan pun tidak akan terbentuk, saling percaya dan menghargai serta komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam keharmonisan rumah tangga, namun pada penelitian ini sebagian dari keluarga di desa Kunti tidak menjalankan ketiga unsur tersebut sehingga tidak ada keharmonisan rumah tangga yang kemudian berujung pada perceraian.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga di desa Kunti kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo belum dapat tercapai karena kemaslahatan *hifdzu mal*, *hifdzu nasl* dan *hifdzu aql* dalam rumah tangga pun belum tercapai. Ketidak tercapaiannya, *hifdzu mal* disebabkan oleh tidak terpeliharanya harta digunakan untuk hal hal yang meruigikan sehingga menyebabkan rusaknya rumah tangga. *hifdzu nasl* dikarenakan adanya contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mental anak dan rusaknya mental anak bisa mebuat anak tersebut menjadi anak yang kurang baik akhlaknya., serta *hifdzu aql* dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketaatan terhadap agama sehingga menyebabkan seseorang berperilaku kurang baik atau melanggar aturan yang telah di tetapkan dalam syari'ah.

B. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* Terhadap Pengaruh Pola Gaya Hidup Dan Konsumsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Gaya hidup adalah bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia disekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan, dari masa ke masa gaya hidup suatu individu atau kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Namun demikian, gaya hidup tidak cepat berubah sehingga pada kurun waktu tertentu gaya hidup relatif permanen.

Dalam pandangan islam gaya hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan pertama gaya hidup Islami, kedua gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu Tauhid, inilah gaya hidup orang beriman. Adapun gaya hidup jahili adalah landasannya bersifat relative dan rapuh, yaitu syirik, inilah gaya hidup orang kafir. Setiap muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Pola konsumsi adalah suatu kondisi sifat kecenderungan pengeluaran keluarga yang dipergunakan untuk kebutuhan primer maupun sekunder, pangan dan non pangan, yang merupakan tanggapan manusia terhadap lingkungan dan berkaitan dengan kehidupan kebudayaan masyarakat yang menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat tersebut.

Adapun kewajiban istri dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. maka kewajiban istri dapat ditambahkan sebagai berikut; (1) istri wajib taat kepada suami, (2) istri wajib menetap di rumah suami, dan (3) istri wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

Semua orang pasti menginginkan istri yang sholihah begitu juga sebaliknya seorang istri pasti ingin mempunyai suami yang sholih. Laki laki harus memilih wanita yang sholihah karena madrasah pertama bagi anak anaknya adalah ibunya dan wanita memilih laki laki sholih karena untuk tanggung jawab atas semua kewajibannya. Semua itu memerlukan proses yang panjang dan menantang, setiap orang tua diharapkan siap bertanggung jawab terhadap kebahagiaan fisik dan mental anak. Orang tua juga perlu memperhatikan hak dan kewajiban anak mulaidari lahir hingga dewasa.

Berikut merupakan tabel data istri tentang pola gaya hidup dan konsumsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4.2
Gaya Hidup Dan Konsumsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri di Desa Kunti

1.	Endang	Seorang ibu rumah tangga dan juga bergabung organisasi PKK, bergaya hidup cukup mewah dan termasuk keluarga berada. Menyekolahkan dua orang anak di sekolah yang terbilang favorit. Setiap weekend ada jadwal jalan jalan dengan kedua anaknya. Setiap seminggu 3 kali mengikuti sanggar senam kebugaran.	Berhubungan secara LDR karena suami entin bekerja diluar kota. Selalu menyempatkan VC setiap suaminya ada waktu luang. Dalam mengasuh anak terbilang cukup baik
2	Rihana	Menerapkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari harinya. Kedua anaknya berada di pondok pesantren. Bekerja sebagai petani dan tidak mengikuti senam ataupun organisasi seperti istri istri yang lainnya	Menyambangi anak ke pesantren setiap 2 minggu sekali. Tidak ada pemenuhan kewajiban karena rida telah resmi bercerai dengan suaminya

3	Risma	Menerapkan pola gaya hidup sesuai kebutuhan, pintar dalam mengatur keuangan. Hasil kerja suami keluar negeri dibelikan tanah. Mempunyai balita dan ibu menyusui, berencana setelah rampung menyusui akan mengikuti senam kebugaran lagi. Anak pertamanya berada di pondok pesantren.	Pasangan suami istri yang LDR. Berkomunikasi secara Vc. Ibu yang baik dalam mengasuh balita.
4	Sumarni	Kesehariannya cukup mewah, sangat pemilih dalam hal makanan demi yang terbaik untuk putra tunggalnya. Liburan setiap weekend, tergolong keluarga menengah ke atas	Suaminya bekerja keluar negeri, berkomunikasi melalui Vc, umi juga seorang tiktoker dan melakukan live setiap hari. Sang putra sering di asuh neneknya.

Maqashid Al-shariah memandang pola gaya hidup dan konsumsi sebagai hal penting yang perlu diperhatikan dengan benar. Hal ini ditempatkan pada tingkatan primer atau *dharuriyyat* dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Pola

gaya hidup dan konsumsi dapat dilihat dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah* , yakni:

A. Menjaga akal (*hifdzu aql*), hal ini dapat dilakukan dengan menyekolahkan anak baik itu formal maupun informal untuk mendapat ilmu guna penjagaan terhadap akal. Untuk suami istri selalu menjaga ibadah supaya terlindungi dari pikiran yang negatif. Menyibukkan diri kepada hal yang bermanfaat misalnya mengikuti yasinan. Istri di desa Kunti sebagian tidak mengikuti kegiatan masyarakat dan memilih menyibukkan diri dengan bersenam ataupun arisan kemudian anak ditiptkan pada neneknya. Walaupun pendidikan anak terpenuhi apabila dalam pola asuh dalam rumah kurang baik apalagi ditiptkan kepada neneknya maka anak juga bisa berperilaku negatif. Hal ini termasuk suatu yang tidak menjaga akal.

1. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), menjaga keturunan didapatkan dari pernikahan yang sah, selain itu menjaga keturunan juga dapat dilakukan dengan membimbing anak ke jalan yang baik dengan bimbingan dan arahan dari kedua orang tua, apabila bimbingan tersebut didapatkan hanya dari satu orang tua saja atau bahkan tidak dari kedua orang tua akan berbeda hasilnya, di mana mereka akan tumbuh dengan kemauannya sendiri, tidak mendengarkan perkataan orang yang lebih tua dan menjadi anak yang nakal maka hal tersebut termasuk merusak akal bukan menjaga akal. Istri yang sering keluar rumah juga dapat menimbulkan keretakan dan penyebab utama perselingkuhan dalam rumah tangga. sebagai seorang istri yang ditingal suaminya bekerja seharusnya bisa menempatkan diri dan tidak banyak keluar rumah

apabila tidak begitu penting. Dengan begitu sudah termasuk dalam menjaga keturunan dan akal.

2. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) hal ini diartikan sebagai menjaga kesehatan diri dan mental. Memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang begizi dapat menyehatkan badan , mencerdaskan otak, dan mendukung tumbuh kembangnya. Membelikan anak pakaian yang layak dan bagus juga dapat meningkatkan anak menjadi lebih percaya diri. Namun apabila dalam pola asuh kurang baik misalnya perilaku orang tua yang kurang baik untuk dicontoh dpat menyebabkan mental pada anak lemah. Jadi sebagai orang tua selain menjaga kesehatan diir juga harus menjaga kesehatan mental dengan cara saling bekerja sama dalam keluarga dan penuh kasih sayang. Maka hal tersebut dapat dikatakan *hifdzu nafs*.

Berdasarkan hal di atas maka bisa dikatakan untuk pemenuhan dalam kesehatan sudah cukup baik karena tidak adanya kekuarangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Di dinjau dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah* pola konsumsinya sudah cukup baik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pola gaya hidup dan konsumsi terhadap hak dan kewajiban istri di desa Kunti berdasarkan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* belum tercapai, dikarenakan penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*) dan penjagaan terhadap jiwa anak (*hifzdu nafs*) belum terpenuhi.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Keharmonisan keluarga di desa Kunti kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo belum dapat tercapai karena kemaslahatan *hifdzu mal*, *hifdzu nasl* dan *hifdzu aql* dalam rumah tangga pun belum tercapai. Ketidak tercapaiannya, *hifdzu mal* disebabkan oleh tidak terpeliharanya harta digunakan untuk hal hal yang meruigikan sehingga menyebabkan rusaknya rumah tangga. *hifdzu nasl* dikarenakan adanya contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mental anak dan rusaknya mental anak bisa membuat anak tersebut menjadi anak yang kurang baik akhlaknya., serta *hifdzu aql* dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketaatan terhadap agama sehingga menyebabkan seseorang berperilaku kurang baik atau melanggar aturan yang telah di tetapkan dalam syari'ah.
2. Pola gaya hidup dan konsumsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiba istri berdasarkan *Maqāsid Al-Sharī'ah* belum tercapai. penjagaan terhadap akal *hifdzu aql* menyekolahkan anak saja tidak cukup untuk mencapai *hifdzu aql* dikarenakan perilaku orang tua sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, sejatinya anak andalah peniru yang sangat nyata. Menjaga keturu

3. *hifdzu nasl* bisa dilakukan dengan cara membimbing anak dengan pola asuh yang baik selalu diarahkan kedalam hal yang positif. bimbingan harus dari kedua orang tua, apabila bimbingan tersebut didapatkan hanya dari satu orang tua saja atau bahkan tidak dari kedua orang tua akan berbeda hasilnya, di mana mereka akan tumbuh dengan kemauannya sendiri. Menjaga jiwa *hifdzu nafs* hal ini diartikan sebagai menjaga kesehatan termasuk kesehatan jiwa (mental). Selain kesehatan pada jiwa kesehatan pada mental anak juga sangat penting maka dari itu orang tua sebaiknya selalu bekerja sama dan penuh kasih sayang dalam mendidik anak dan ketulusan istri memenuhi hak dan kewajibannya.



DAFTAR PUSTAKA

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

'Abdul shalah Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017)

Ahmad Beni Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

A Paul Samulson and William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1992)

Badarus Achmad :”Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Cedaw)”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional, 195-197*.

Harahap Isnaini, et.al., *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

Madisa Dena, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*. (Universitas Pendidikan Indonesia 2017),

Maharani Nurul “Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar” Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Minor dan Mowen, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Erlangga 2002)

N Mankiw. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012),

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontenporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004)

Novidiantoko Dwi, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Dalam Prespektif Kualitatif*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020),

Prasetiawati eka, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah , Mawaddah, Warahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibn Katsir*, NIZHAM, VOL. 05 NO.02 Juli-Desember 2017

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), h 231

Rahim Ainur Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001)

Reksoprayitno Soediono, *Ekonomi Makro “Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif”*, (Yogyakarta: Liberty, 1992),

Setiadi, *Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Jakarta: Kencana. 2003),

- Silpiana Piona “Hubungan Gaya Hidup Sederhana Terhadap Keharmonisa Keluarga di Kecmstan Becucuki Kota Pare Pare”. Skripsi (Institut Agama Islam NegriI Pare Pare, 2020),
- Simamora Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kedua,(Yogyakarta: STIE, TKPN 2006),
- Suryani Tatik, Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Syahrin dan Salim, Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran. (Jakarta: Kencana. 2003)
- Syukri Muhammad Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Jurnal Analisis Hukum Islam). (diakses pada tanggal 3 Agustus 2022).
- Tarigan, Tafsir-tafsir Ayat Ekonomi
- Thalib M, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al Ikhlas,1993),

